



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 163 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
PENJABAT BUPATI TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka guna tertib dan lancarnya pelaksanaan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Bupati Tabalong, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja Penjabat Bupati Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong Kabupaten Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-642 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Bupati Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Bupati dari Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Instansi terkait lainnya;
 - b. mengolah bahan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Bupati badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Instansi terkait lainnya;
 - c. melakukan asistensi terhadap bahan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Bupati Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Instansi terkait lainnya;
 - d. melakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya terhadap laporan Capaian Kinerja Penjabat Bupati serta mempersiapkan bahan-bahan paparan dalam pelaksanaan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Bupati kepada Penjabat Bupati kepada Penjabat Bupati sebagai bahan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- KETIGA** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas mengolah data dan dokumen pendukung di masing-masing Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>f</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>f</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 April 2024,

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Pj. Bupati Tabalong (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 163 /2024
TANGGAL 16 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
PENJABAT BUPATI TABALONG

- I Pengarah : Pj. Bupati Tabalong
- II Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
- III Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
- IV Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong
- V Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumberdaya Manusia
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
10. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Kepala Dinas Kesehatan
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan ,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22. Kepala Dinas Perhubungan
23. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
24. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
25. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
26. Kepala Dinas Sosial
27. Kepala Dinas Tenaga Kerja
28. Inspektur
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
30. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
31. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
32. Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan
33. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
34. Kepala Bagian Hukum
35. Kepala Bagian Organisasi
36. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
37. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan
38. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Tabalong
39. Pimpinan Bank Kalimantan Selatan Cabang
Tanjung
40. Direktur Bank Perkreditan Rakyat Tabalong
Bersinar
41. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tabalong
Jaya Persada
42. Direktur Perseroan Terbatas Air Minum
Tabalong Bersinar

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	f.
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	h

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	h
ASISTEN	h
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/163 /2024
 TANGGAL 16 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN
 KINERJA PENJABAT BUPATI TABALONG

Sekretariat Tim :

- 1) Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Tata Pemerintahan
- 2) Anggota : 1. Analis Hukum Ahli Muda Setda Kabupaten Tabalong
 2. Seluruh Staf/Pelaksana Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	f.
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	h

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	k
ASISTEN	l
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH